BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Jln. Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul, Yogyakarta - 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Nomor : 179 /PM.00.02/K.YO-01/10/2022 Bantul, 7 Oktober 2022

Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan

Yth. Terlampir
di – Bantul.

A. Dasar Hukum
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pedaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
   - Pasal 101 huruf a di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan*

Scanned with CamScanner

pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses.

2. Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 yang berbunyi "*Bawaslu melakukan pengawasan terhadap b. pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilu yang meliputi: 3. Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu.*"
3. Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi: "*Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; b. pemutahkiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;* ***c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;*** *d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*"
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022
   - Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*".
   - Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.*".
   - Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)*".

Scanned with CamScanner

- Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A, dan B maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh Partai Politik di Wilayah Kabupaten Bantul agar:

1. Menghadirkan anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Bantul.
2. Menggunakan dan memanfaatkan layanan helpdesk KPU untuk konsultasi secara optimal.
3. Memperhatikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
4. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024, pada sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan.
2. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

HARLINA, S.H.

Tembusan :

Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta

Scanned with CamScanner

Lampiran surat :

Nomor : 179 /PM.00.02/K.YO-01/10/2022
Tanggal : 7 Oktober 2022

Daftar Lampiran:

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2. DPC Partai Gerindra
3. DPC PDI Perjuangan
4. DPD Partai Golkar
5. DPD Partai NasDem
6. DPC Partai Garuda
7. DPD Partai Keadilan Sejahtera
8. DPD Partai Perindo
9. DPC Partai Persatuan Pembangunan
10. DPD Partai Solidaritas Indonesia
11. DPD Partai Amanat Nasional
12. DPC Partai Hanura
13. DPC Partai Demokrat
14. DPC Partai Bulan Bintang
15. DPK Partai Keadilan dan Persatuan
16. DPD Partai Gelora
17. DPD Partai Ummat
18. Komite Eksekutif Partai Buruh Kab.Bantul
19. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
20. Partai PRIMA (Partai Rakyat Adil dan Makmur)

Scanned with CamScanner

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul